Etika Profesi

**Oleh** : **Deasy Permatasari, S.Si., MT**

(Digunakan di lingkungan sendiri, sebagai buku ajar

mata kuliah Etika Profesi)

******

**Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer**

**Program Studi Manajemen Informatika**

**Universitas Komputer Indonesia**

* 1. **Silabus**

**Minggu Ke 1 : Pengenalan Matakuliah Etika Profesi**

**Minggu Ke 2 : Pengertian profesi dan profesiponal-profesionalisme**

**Minggu Ke 3 : Etika profesi dan kode etik profesi**

**Minggu Ke 4 : Standar kompetensi dan sertifikasi profesi**

**Minggu Ke 5 : Budaya kerja**

**Minggu Ke 6 : Faktor yang berperan dalam mengembangkan profesionalisme**

**Minggu Ke 7 : Profesi di bidang teknologi informatika**

**Minggu Ke 8 : UTS**

**Minggu Ke 9 : Kode etik di bidang IT**

**Minggu Ke 10 : Hak atas kekayaan intelektualitas (HAKI)**

**Minggu Ke 11 : Perlindungan hak konsumen dan etika hubungan produsen dengan konsumen**

**Minggu Ke 12 : Bisnis & etika**

**Minggu Ke 13 : Tantangan penerapan etika bisnis bidang teknologi informatika & industri kreatif**

**Minggu Ke 14 : Wawasan tugas & tanggung jawab dan Visi-Misi**

**Minggu Ke 15 : Cyber etis**

**Minggu ke 16 : UAS**

* 1. **Materi Perkuliahan**
		1. **Pertemuan Keenam**

PROFESI GURU DAN FAKTOR DOMINAN PROFESIONALITAS GURU

Mengenai pemabahasan tentang profesi guru Dan faktor dominan profesionalitas guru, maka pemakalah akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian profesi guru itu, kemudian disusul dengan faktor profesionalitas guru yang meliputi: (1) kompetensi guru ( kompetensi kepribadian, social, pedagogis, Dan kompetensi professional), (2) sertifikasi guru, (3) tunjangan profesi guru, Dan (4) kualifikasi akademik.

* 1. PROFESI GURU

Menurut Kartadinatap profesi guru adalah orang yang Memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai, keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu, dan kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya yang tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan.

Makagiansar, M.  [profesi guru](http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/01/makalah-profesi-guru.html) adalah orang yang Memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai, keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu

Nasanius, Y.  mengatakan profesi guru yaitu kemampuan yang tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya yang tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan. Ada beberapa peran yang dapat dilakukan guru sebagai tenaga pendidik, antara lain: (a) sebagai pekerja profesional dengan fungsi mengajar, membimbing dan melatih (b) pekerja kemanusiaan dengan fungsi dapat merealisasikan seluruh kemampuan kemanusiaan yang dimiliki, (c) sebagai petugas kemaslahatan dengan fungsi mengajar dan mendidik masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik.

Galbreath, J. profesi guru adalah orang yang Bekerja atas panggilan hati nurani. Dalam melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat hendaknya didasari atas dorongan atau panggilan hati nurani. Sehingga guru akan merasa senang dalam melaksanakan tugas berat mencerdakan anak didik.

* 1. Faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru

Profesionalime guru sering dikaitkan dengan tiga faktor yang cukup penting yaitu: kompetensi guru , sertifikasi guru Dan tunjangan profesi guru. Ketiga faktor tersebut disinyalir berkaitan erat dengan kualitas pendidikan. Guru professional yang dibuktikan dengan kompetensi yang dimilikinya akan mendorong terwujudnya proses Dan produk kinerja yang dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan. Guru kompeten dapat dibuktikan dengan perolehan sertifikasi guru berikut tunjangan profesi yang memadai ukuran Indonesia. Sekarang ini terdapat sejumlah guru yang telah tersertifikasi, akan tersertifikasi, telah memperoleh tunjangan profesi Dan akan memperoleh tunjangan profesi. Fakta bahwa guru telah tersertifikasi dasar asumsi yang kuat , bahwa guru telah memiliki kompetensi. Kompetensi tersebut mencakup empat jenis, yaitu: (1) kompetensi paedagogi (2) kompetensi professional (3) kompetensi social. Dan (4) kompetensi kepribadian.

* + - Kompetensi guru

Johnson menyatakan: “competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition.” Menurutnya, kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian, suatu kompetensi ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggungjwabkan (rasional) dalam upaya mencapai suatu tujuan. Sebagai suatu profesi, terdapat sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, yaitu meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi professional , Dan kompetensi social

* 1. Kompetensi pribadi

Guru sering dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian ideal. Karena itu, pribadi guru dianggap sebagai model atau panutan (yang harus di gugu Dan ditiru). Sebagai seorang model, guru harus mempunyai kompetensi yang berhubungan  dengan pengembangan kepribadian (personal competition), diantaranya:

a.       Kemampuan yang  berhubungan dengan pengamalan ajaran agama sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya.

b.      Kemampua untuk menghormati Dan menghargai antar umat beragama

c.       Kemampuan untuk berprilaku sesuai dengan norma, aturan, Dan system nilai yang berlaku dimasyarakat.

d.      Mengambagkan sifat-sifat terpuji sebagai seorang guru, misalnya sopan santun Dan tata krama

e.       Bersifat demokratis Dan terbuka terhadap pembaruandan kritik

2.      Kompetensi professional

Kompetensi professional adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini merupakan kompetensi yag sangat penting, sebab langsung berhubungan dengan kinerja yag ditampilkan. Oleh karena itu, tingkat keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari kompetensi ini. Beberapa kemampuan yang berhubungan kompetensi ini, diantaranya:

a.       Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan, misalnya paham akan tujuan pendidikan yag harus dicapai, baik tujuan nasinal, institusional, tujuan kurikuler, Dan tujuan instruksional.

b.      Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan, misalnya paham tentang tahapan perkembangan siswa, paham tentang teori-teori belajar, Dan lain sebagainya

c.       Kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran sesai dengan bidang studi yang diajarkannya

d.      Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi Dan strategi pembelajaran

e.       Kemampuan merancang Dan memanfaatkan berbagai media Dan sumber belajar

f.       Kemampua dalam menyusun program pembelajaran

g.      Kemampuan dalam melaksanakan unsure-unsur penunjang, misalnya paham akan administrasi sekolah, bimbingan Dan penyuluhan

h.      Kemampuan dalam melaksanakan penelitian Dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja

3.      Kompetensi social kemasyarakatan

Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat Dan sebagai makhluk social, meliputi:

a.       Kemampuan untuk berinteraksi Dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan professional

b.      Kemampuan untuk mengenal Dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga kemasyarakatan

c.       Kemampuan untuk menjalin kerja sama, baik secara individual maupun secara kelompok.

Seperti halnya uraian diatas, dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen Pasal 10 dikemukakan bahwa kompetensi guru itu mencakup kompetensi paedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi social, Dan kompetensi professional.

Selanjutnya dalam rancangan keputusan pemerintah setiap kompetensi dijelaskan seperti dibawah ini:

a.       Bahwa kompetensi pedagogis merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang – kurangnya meliputi:

1.      Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan

2.      Pemahaman terhadap peserta didik

3.      Pengembangan kurikulum atau silabus

4.      Perancangan pembelajaran

5.      Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik Dan dialogis

6.      Pemanfaatan teknologi pembelajaran

7.      Evaluasi hasil belajar, Dan

8.      Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

b.      Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian:

1.      Mantap

2.      Stabil

3.      Dewasa

4.      Arif Dan bijaksana

5.      Berwibawa

6.      Berakhlak mulia

7.      Menjadi teladan bagi peserta didik da masyarakat

8.      Secra objektif mengevaluasi kinerja sendiri, Dan

9.      Mengembangkan diri secara mandiri Dan berkelanjutan.

c.       Kompetensi social merupakan kemampuan yang sekurang – kurangnya meliputi kompetensi untuk ;

1.      Berkomunikasi lisan, tulisan, Dan isyarat

2.      Menggunakan teknologi komunikasi Dan informasi secara fungsional

3.      Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesame pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, Dan

4.      Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar

d.      Kompetensi professional merupakan kemampuan yag berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran.[[3]](http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=1259944689804635310" \l "_ftn3)

2.2.2.      Sertifikasi  guru

Pada hakikatnya  sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik Dan professional. Dari berbagai sumber, dapat diidentifikasi beberapa indicator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara professional.

1.      Mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik

Tanggung jawab guru dapat dijabarkan kedalam sejumlah kompetensi yang lebih khusus, berikut ini:

a.       Tanggung jawab moral, setiap guru harus mampu menghayati perilaku Dan etika yang sesuai dengan moral pancasila Dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

b.      Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah, bahwa guru harus menguasai cara belajar – mengajar yang efektif, mampu mengembangkan kurikulum, silabus, rpp, mamberikan nasihat pada peserta didik, malaksanakan evaluasi hasil belajar, Dan mengembangkan peserta didik

c.       Tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan, bahwa setiap guru harus turut serta mensukseskan pembangunan, yang harus kompeten dalam membimbing, mengabdi Dan melayani masyarakat.

d.      Tanggung jawab dalam keilmuan, bahwa setiap guru harus turut serta memajukan ilmu, terutama yang menjadi spesifikasinya dengan melaksanakan penelitian Dan pengembangan.

2.      Mampu melaksanakan peran Dan fungsinya dengan tepat

Peran Dan fungsi guru berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan disekolah, diantara peran Dan fungsi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a.       Sebagai pendidik Dan pengajar, bahwa setiap guru harus memiliki kestabilan emosi, memajukan peserta didik, bersikap realitas, jujur Dan terbuka, serta peka terhadap perkembangan terutama inovasi pendidikan

b.      Sebagai anggota masyarakat, bahwa setiap individu harus pandai bergaul dengan masyarakat

c.       Sebagai pemimpin, bahwa setiap guru adalah pemimoin yang harus memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, prinsip hubungan antar manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi sekolah.

d.      Sebagai administrator, bahwa setiap guru akan dihadapkan pada berbagai tugas adminstrasi yang harus dikerjakan disekolah, sehingga harus memiliki pribadi yang jujur, teliti, rajin, serta mamahami strategi Dan manajemen pendidikan

e.       Sebagai pengelola pembelajaran, bahwa setiap guru harus mampu Dan menguasai berbagai metode pembelajaran Dan memahami situasi belajar mengajar didalam maupun diluar kelas.

3.      Mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah

4.      Mampu melaksanakan peran Dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesa Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru Dan dosen, dikemukakan bahwa sertfikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru Dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru Dan dosen sebagai tenaga professional. berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi professional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari sertifikasi itu sendiri adalah sebagai berikut:

1.      Melindungi profesi pendidik Dan tenaga kependidikan

2.      Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik Dan tenaga kependidikan

3.      Membantu Dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu Dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten

4.      Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik Dan tenaga kependidikan

5.      Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik Dan tenaga kependidikan.

Selain itu, sertifikasi merupakan amanat Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah Dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, loka karya, Dan symposium. Namun, sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan Dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditas atau lembaga sertifikasi. Ketentuan ini bersifat umum baik untuk tenaga kependidikan maupun non kependidikan yang ingin memasuki profesi guru.

Selain itu terdapat kerangka pelaksanaan system sertifikasi kompetensi guru, baik untuk lulusan S1 kependidikan maupun lulusan S1 no kependidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.      Lulusan program sarjana kependidikan sudah mengalami pembentukan kompetensi mengajar (PKM). Oleh karena itu, mereka hanya memerlukan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh pendidikan tinggi yang memiliki PPTK terakreditas Dan ditunjuk oleh Ditjen Dikti, Depdiknas.

2.      Lulusan program sarjana nonkependidikan harus terlebih dahulu mengikuti proses pembentukan kompetensi mengajar (PKM) pada perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan (PPTK) secara terstruktur. Setelah dinyatakan lulus dalam pembentukan kompetensi mengajar, baru lulusan S1 nonkependidikan boleh mengikuti uji sertifikasi. Sedangkan lulusan program sarjaa kependidikan tentu sudah mengalami proses pembentukan kompetensi mengajar (PKM), tetapi tetap diwajibkan mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikasi kompetensi.

3.      Penyelenggaran program PKM dipersyaratkan adanya status lembaga LPTK yang terakreditasi. Sedangkan untuk pelaksanaan uji kompetensi mengajar guru harus dilaksanakan oleh LPTK terakreditas yang ditunjuk Dan ditetapkan oleh Ditjen Dikti, Depdiknas

4.      Peserta uji kompetensi yang telah dinyatakan lulus diberikansertifikat kompetensi sebagai bukti yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan praktik dalam bidang profesi guru pada jenis Dan jenjang pendidikan tertentu.

2.2.3.      Tunjangan Profesi Guru

Dalam pasal 15 ayat 1 UUGD dinyatakan bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan Dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ayat 2 menyatakan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pada pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja Dan kualifikasi yang sama. Ayat 3 menyatakan tunjangan profesi sebagaimana ayat 1 dialokasikan dalam anggaran pendapatan Dan belanja Negara (APBN) Dan anggaran pendapatan Dan belanja daerah. Ayat 4 ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1,2 Dan 3 diatur dengan peraturan pemerintah.

Guru yang telah mendapatkan sertifikat profesi berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu bulan gaji pokok  Dan persyaratan guru yang mendapatkan tunjaangan profesi adalah sebagai berikut:

1.      Guru pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik , nomor registrasi professional dari departemen pendidikan nasional , Dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui dana alokasi umum terhitung mulai bulan januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.

2.      Guru non pegawai negeri sipil yang diangkat oleh badan hokum penyelenggara pendidikan yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru professional dari departemen pendidikan nasional , Dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui dana dekonsentrasi terhitung bulan januari pada tahun berikutnya setelah memiliki sertifikat pendidik.

Dan adapun dalam referensi lain yang pemakalah dapatkan bahwa kualifikasi akademik juga merupakan faktor yang mempengaruhi profesionalitas guru, berikut akan dijelaskan uraiannya.

2.2.4.      Kualifikasi Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 membahas tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru dimana disebutkan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualitas akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional, juga bahwa guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik diploma empat (D-IV) atau sarjana akan diatur dengan peraturan menteri tersendiri. Berikut dibawah ini adalah salinan dari lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 Tahun 2007 yang diterbitkan pada 4 Mei 2007 tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

Ada 2 kualifikasi akademik guru yaitu kualifikasi guru melalui pendidikan formal dan kualifikasi guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan dimana hal itu dijelaskan dengan kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

Kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal adalah Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan guru sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK\*), sebagai berikut. :

|  |  |
| --- | --- |
| Satuan Pendidikan | Kualifikasi Akademik Guru |
| PAUD/TK/RA | Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. |
| SD/MI | Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus  memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. |
| SMP/MTs | Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. |
| SMA/MA | Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. |
| SDLB/SMPLB/SMALB | Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. |
| SMK/MAK | Guru pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. |

<http://haritsahumami.blogspot.co.id/>